

Pengorganisasian dalam Lembaga Pendidikan Tinggi

Suardi*, M. Amri Nasution, Messiono

Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Correspondence: suardi@dharmawangsa.ac.id

Abstrak. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang perguruan tinggi bahwa pendidikan tinggi adalah pendidikan jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Perguruan Tinggi merupakan suatu pendidikan yang menjadi terminal akhir bagi seseorang yang berpeluang belajar setingginya melalui jalur pendidikan sekolah. Pendidikan memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang handal. Penyedia jasa (*service provider*) pendidikan memiliki kewajiban untuk menciptakan manusia berkualitas melalui suatu proses pendidikan secara efektif. Secara umum, penyedia jasa pendidikan di Indonesia terdiri dari dua macam jasa yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pendidikan tinggi dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen atau departemen lain atau lembaga Pemerintah lain, atau oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh masyarakat. Pelaksana akademik di bidang pendidikan dapat berbentuk fakultas, jurusan, atau laboratorium. Fakultas mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Jurusan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Laboratorium/studio menunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik dan/atau professional.

Kata kunci : lembaga, organisasi, pendidikan tinggi

Abstract. Higher education is the level of education after secondary education which includes diploma, undergraduate, masters, specialist and doctoral education programs organized by universities. In the government regulation of the Republic of Indonesia Number 30 of 1990 concerning tertiary institutions that higher education is education at a higher level than secondary education in the school education pathway. Higher education is an education that becomes the final terminal for someone who has the opportunity to study at the highest level through school education. Education has an important role in producing reliable human resources. Education service providers have an obligation to create quality human beings through an effective educational process. In general, education service providers in Indonesia consist of two types of services, namely education provided by the government and the community. Higher education can be organized by educational units organized by the Government, in this case other departments or departments or other Government agencies, or by educational units organized by the community. Academic implementers in the field of education can take the form of faculties, departments, or laboratories. The faculty coordinates and/or implements academic and/or professional education in one or a set of certain branches of science, technology and/or arts. The department carries out academic and/or professional education in one or a set of certain branches of science, technology and/or art. The department carries out academic and/or professional education in one or a set of certain branches of science, technology and/or art. Laboratories/studios support the implementation of education in majors in academic and/or professional education.

Keywords : institutions, organizations, higher education

PENDAHULUAN

Menurut Evans dan Berman (1985) penyedia jasa pendidikan dikategorikan menurut tujuan penyedia jasa dan bersifat nirlaba. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi nirlaba, bukan berarti jasa pendidikan menafikan persaingan dan pemasaran. Menurut Kotler, jasa merupakan berbagai tindakan atau kinerja (*performance*) yang dapat ditawarkan oleh seseorang atau suatu organisasi kepada pihak

lain dan bersifat tidak berwujud serta tidak berakibat pada kepemilikan terhadap sesuatu (Kotler, Philip, 1997).

Bagi penyedia jasa pendidikan, peserta didik merupakan pelanggan yang langsung menikmati jasa pendidikan yang ditawarkan oleh penyedia jasa pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional, jenjang pendidikan yang akan dilalui peserta didik adalah jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pendidikan tinggi merupakan salah satu jenjang pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional. Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar pada lembaga pendidikan tinggi. Jasa pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan profesi, sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Kebutuhan jasa pendidikan tinggi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan kapasitas jasa pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah tidak lagi mampu menampung seluruh calon peserta didik. Hal ini mendapat respon kelompok masyarakat yang lain melalui penawaran jasa pendidikan dengan beragam atribut dan kepentingan. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis global turut memicu meningkatnya intensitas persaingan antarpenyedia jasa pendidikan tinggi, sehingga masing-masing penyedia jasa pendidikan tinggi akan berusaha menawarkan jasa pendidikan tinggi yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh calon peserta didik.

Fungsi pengorganisasian pada dasarnya erat kaitannya dengan keberadaan organisasi itu sendiri. Jika suatu organisasi dapat diartikan sebagai kesatuan orang per orang yang terikat untuk bekerja sama secara terus-menerus, untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, maka pengorganisasian adalah proses untuk menyatukan orang-orang tersebut dalam sebuah kesatuan kerja, dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, salah satu prinsip pengorganisasian adalah terbaginya tugas dalam berbagai unsur organisasi sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi bersangkutan. Pengorganisasian yang efektif adalah membagi secara tuntas dan menstrukturkan tugas-tugas ke dalam sub-sub unit kerja atau komponen-komponen organisasi. Setiap organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Pada titik ini, perluasan aktivitas yang mengharuskan penambahan jumlah satuan kerja hanya dilakukan bila tidak dapat ditampung dalam satuan kerja yang ada.

Pengorganisasian ini merupakan fungsi kedua dari manajemen setelah perencanaan. Sebagaimana halnya perencanaan, pengorganisasian juga memegang peranan penting dalam upaya manajemen untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Dalam proses pengorganisasian dilakukan penentuan fungsi, hubungan, dan struktur. Fungsi berupa

tugas-tugas yang dibagi dalam bentuk garis, staf, dan fungsional. Hubungan meliputi tanggung jawab dan wewenang, sedangkan struktur terbagi menjadi bentuk vertikal atau horizontal, yang nantinya akan menentukan pembagian tanggung jawab untuk pencapaian tujuan itu sendiri. Secara lebih sederhana, pengorganisasian berarti aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam pengorganisasian terdapat adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian, sehingga dari situ dapat terciptalah adanya hubungan-hubungan kerja sama yang harmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks manajemen pendidikan tinggi, fungsi pengorganisasian ini merupakan bagian dari fungsi manajemen yang menjadi tugas utama bagi para pemimpin lembaga pendidikan tinggi bersangkutan. Seperti umumnya diketahui, dalam lingkungan lembaga pendidikan tinggi, terdapat bermacam-macam jenis pekerjaan atau tugas yang memerlukan kecakapan dan keterampilan tanggung jawab yang berbeda-beda dari para pelaksananya. Keragaman tugas dan pekerjaan semacam itu tidak mungkin dilakukan dan dipikul sendiri oleh seorang pemimpin. Dalam hal inilah terletak bagaimana kecakapan pimpinan lembaga pendidikan untuk mengorganisasi tenaga pendidik (dosen) dan pegawai lembaga lainnya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sehingga tercipta adanya hubungan kerja sama yang harmonis dan lancar antar masing-masing unsur lembaga pendidikan. Mengatasi terbatasnya kemampuan dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Praktik pengorganisasian ini jelas memerlukan kecakapan pemimpin dan pengenalan akan masing-masing personel yang terdapat di dalam lembaga yang dipimpinnya. Ia harus menyadari bahwa menata dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu, berarti menyerahkan tugas dan tanggung jawab yang akan berdampak pada kelangsungan kinerja lembaga yang dipimpinnya. Karena itu, prinsip "*the right man at the right place in the right time*" (menempatkan orang yang tepat pada posisi dan waktu yang benar) harus diterapkan berdasarkan pada data personal orang-orang yang akan ditempatkan. Dalam hal

ini, pimpinan lembaga harus menyadari bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab hendaknya disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan dan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.

Jika seorang pimpinan tidak memiliki kecakapan untuk mengatur tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam lembaga yang dipimpinnya, atau mengenali dan menempatkan orang-orang yang tepat pada posisinya, maka implementasi rencana kerja yang sudah dibuat sebelumnya juga akan sulit untuk terlaksana dengan baik. Karena itu, pengorganisasian bukan hanya berurusan dengan tata kelola lembaga, tapi juga bagaimana manajemen sebuah lembaga bisa menerapkan prinsip merit dalam lembaga bersangkutan. Menerapkan prinsip merit berarti menempatkan seseorang berdasarkan kompetensi atau bidang keahliannya, dan bukan semata berdasarkan loyalitasnya kepada pimpinan lembaga atau karena kepentingan-kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan urusan profesional kelembagaan. Kesalahan dalam penempatan seseorang pada posisi tertentu, atau kelalaian dalam menyusun tata program kerja untuk masing-masing bagian dalam organisasi, dapat membawa dampak yang buruk pada kinerja manajemen lembaga secara keseluruhan.

Dalam konteks lembaga pendidikan juga, pengorganisasian ini termasuk upaya pimpinan lembaga dalam mengoordinasi jajaran pimpinan di bawahnya agar bisa menempatkan tenaga pendidik untuk memegang materi pembelajaran (perkuliahan) yang sesuai dengan bidang keahlian atau kompetensinya. Seorang dosen dengan latar belakang keahlian di bidang Matematika misalnya, tidak bisa diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pengajaran di bidang Teologi. Hal yang sama juga berlaku bagi tenaga kependidikan dalam penentuan tugas dan tanggung jawab pokok yang harus dijalankan. Proses pengorganisasian ini mutlak ada dalam kehidupan berorganisasi, termasuk juga di lingkungan lembaga pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, pembagian tugas, orang, dan sebagaimana kegiatan yang lazim ada dalam pengorganisasian, juga bisa ditemukan dalam bentuk sederhananya, yaitu pada keluarga. Adanya pembagian tugas dan orang-orang yang melaksanakannya ini menjadi penting untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan yang

ditetapkan. Hal ini pula yang menjadi manfaat dan tujuan utama dari proses pengorganisasian yang nantinya diterapkan dalam lembaga pendidikan.

Berdasarkan hal itu, maka pengorganisasian tidak pernah terlepas dari organisasi itu sendiri sebagai wadah di mana proses pengorganisasian dijalankan. Secara lebih mendetail, tujuan dan manfaat dari adanya organisasi dan kegiatan pengorganisasian adalah sebagai berikut : (1) mengatasi terbatasnya kemampuan dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan; (2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi; (3) mengembangkan potensi dan spesialisasi yang dimiliki seseorang serta menempatkannya pada posisinya yang terbaik bagi organisasi; dan (4) memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi secara lebih optimal, baik dalam hal kolaborasi antar bagian, perluasan wawasan dan keahlian, peningkatan mutu interaksi antar anggota organisasi, dan lainnya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu metode yang merupakan kegiatan mengamati literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat, baik itu berupa buku, makalah atau tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian.

HASIL

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Tinggi

Pendidikan Pendidikan Tinggi berfungsi: (1) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan (3) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Tujuan Pendidikan Tinggi: (1) mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (2) menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan

dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (3) menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (4) mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Prinsip Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: (1) mencari kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika; (2) demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa; (3) mengembangkan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika; (4) membudayakan dan memperdayakan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat; (5) keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran; (6) memberikan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang; (7) memberikan kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa; (8) satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; (9) keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan (10) memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi.

Pendidikan Akademik

Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor

(https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_akademik). Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa program pendidikan di pendidikan tinggi mencakup akademik (sarjana, magister, dan doktor), profesi/spesialis dan vokasi (diploma). Jumlah PTS yang cukup besar memicu persaingan antar PTS untuk memperebutkan calon pelanggan (calon mahasiswa).

Permasalahan ini memicu calon mahasiswa (lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) menjadi semakin rasional dalam memilih pendidikan tinggi sesuai dengan pemahamannya terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya (Farid, 1998).

Program Sarjana

Sarjana berasal dari bahasa Sansekerta, dalam bahasa Inggris Bachelor yang merupakan sebuah gelar akademik yang diberikan kepada lulusan program pendidikan Strata-1 (S1). Dibutuhkan waktu 4-6 tahun untuk mendapatkan gelar tersebut, tetapi ada pula yang mampu menyelesaikannya dalam waktu 3,5 tahun. Persyaratan untuk mendapat gelar sarjana harus menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi. Sarjana memiliki bobot studi 40% praktek dan 60% teori. Beban studi untuk meraih gelar Sarjana adalah 144 SKS (Satuan Kredit Semester). Gelar Sarjana ditulis di belakang nama lulusan program studi Sarjana dengan mencantumkan huruf "S" dan diikuti dengan inisial gelar. Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah serta mampu menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan atau ilmunan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja serta mampu mengembangkan diri menjadi professional (UU No. 12 Tahun 2012).

Program Pascasarjana

1. Program Magister

Magister merupakan jenjang pendidikan Strata-2 atau umumnya disingkat S2. Jenjang pendidikan ini ditempuh setelah mendapatkan gelar S1 dari suatu perguruan tinggi, masa studi S2 dapat ditempuh selama 2 tahun. Gelar magister ditulis di belakang nama lulusan program studi Magister dengan mencantumkan huruf "M" dan diikuti inisial gelar.

Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta mampu mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau

- menciptakan lapangan kerja serta mampu mengembangkan diri menjadi professional.
2. Program Doktor
Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan dan atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, serta mampu mengembangkan dan memantapkan mahasiswa menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosofi dan atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya, dan menghasilkan dan atau pengembangan teori melalui penelitian konfrehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia (Soenjono, 1991)

Pendidikan Profesional

Pendidikan tinggi dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen atau departemen lain atau lembaga Pemerintah lain, atau oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh masyarakat (PP Nomor 60 Tahun 1999). Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Program diploma merupakan pendidikan profesional yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi. Program diploma menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Program diploma terdiri atas: (1) Diploma satu; (2) Diploma dua; (3) Diploma tiga dan (4) Diploma empat atau sarjana terapan.

Organisasi Pada Lembaga Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen atau departemen lain atau lembaga Pemerintah lain, atau oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh masyarakat. Pelaksana akademik di bidang pendidikan dapat berbentuk fakultas, jurusan, atau laboratorium. Fakultas mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

kesenian tertentu. Jurusan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Laboratorium/studio menunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik dan/atau profesional. Sebagai suatu sistem tersendiri, meskipun merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang cakupannya jauh lebih luas, pendidikan tinggi di Indonesia harus merupakan sistem yang dengan mudah dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara yang senantiasa mengalami perkembangan, terlebih lagi sebagai perwujudan pembangunan nasional. Sistem pendidikan tinggi juga diharapkan merupakan suatu sistem yang memudahkan seseorang menuntut pendidikan tinggi sesuai dengan bakat, minat dan tujuannya, meskipun dengan tetap mempertahankan persyaratan-persyaratan program studi yang bersangkutan.

SIMPULAN

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Kemudian untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan karya Penelitian dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian Perguruan Tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dardjowidjojo, Soenjono. 1991, *Pedoman Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Grasindo.
- Berman Barry & Evans Joel R., 1995, *Retail Management*, Prentice Hall Inc, New York.
- Kotler, Philip. 1997, *Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control*. Ninth Edition. New Jersey: Prentice.
- PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
- UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Wajdi, Farid. 1998, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Calon Mahasiswa Memilih Program Studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Empirika*, 22, 90-122.